

PENGARUH PELATIHAN TERHADAP PENGETAHUAN TENTANG PERPAJAKAN

Agustina, Mie Mie, Evi Juita Wailan'An

Program Studi Akuntansi STIE Mikroskil

agustina@mikroskil.ac.id, miemie.tay@mikroskil.ac.id, evijuita.wailanan@mikroskil.ac.id

Abstrak

Pengetahuan perpajakan adalah hal yang sangat penting bagi seorang karyawan yang bekerja di bidang akuntansi. Ketidapahaman seorang karyawan yang bekerja di perusahaan tentang jenis, tarif pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku akan berakibat besar pada kesalahan pembayaran pajak perusahaan, dan akan berdampak buruk pada kinerja keuangan sebuah perusahaan. Untuk meningkatkan pemahaman karyawan, maka perlu untuk diberikannya pelatihan perpajakan di perusahaan. Namun, untuk mengukur terjadinya keberhasilan dari sebuah pelatihan perlu dilihat perubahan yang terjadi setelah dilakukannya sebuah pelatihan. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan pengetahuan karyawan setelah dilakukannya pelatihan perpajakan tentang pemahaman perpajakan khususnya yang diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan *wilcoxon test*. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa terjadi peningkatan pengetahuan antara sebelum dan setelah dilakukannya pelatihan perpajakan baik dari sisi pemahaman umum, jenis pajak maupun tarif pajak yang dijelaskan dalam pelatihan.

Keywords: Pajak, Pelatihan, Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak

Abstract

Taxation knowledge is very important for an employee who works in accounting. The misunderstanding of an employee who works in a company about tax rate in accordance with the prevailing taxation regulations will have a major impact on company tax payment errors, and will adversely affect to company's financial performance. To improve employee understanding, it is necessary to provide tax training at a company. However, to measure the success of a training, it is necessary to see the changes that occur after the training is conducted. For this reason, the purpose of this study is to look at differences in employees' knowledge after conducting tax training on understanding taxation specifically regulated in PMK No. 141 / PMK.03 / 2015. The method of analysis used this study is wilcoxon test. The results of this study found that there was an increase in knowledge between before and after tax training, both in terms of general understanding, types of taxes and tax rates explained in the training

Keywords: Tax, Tax Knowledge, Tax Rate, Training

1. Pendahuluan

Pengetahuan perpajakan adalah salah satu hal penting yang harus dikuasai oleh karyawan yang bekerja di bidang akuntansi dalam sebuah perusahaan. Dalam pekerjaan sehari-harinya,


seorang karyawan akuntansi harus mampu mengidentifikasi, menentukan serta menghitung pajak yang harus mereka bayar atau potong. Kesalahan dalam penentuan tarif pajak ataupun perhitungan pajak akan berdampak pada sanksi pajak yang akan dikenakan pada perusahaan. Oleh karena itu, seorang karyawan perlu terus mengupdate pengetahuannya tentang peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.

PT Sumatrasarana Sekar Sakti merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang usaha jasa pengangkutan, berdiri sejak 1990 sampai dengan saat ini. Perusahaan berkantor pusat di Medan dan memiliki unit/cabang yang tersebar di beberapa Pulau di Indonesia khususnya di Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Seluruh kegiatan perusahaan selain operasi armada terpusat di Kantor Pusat diantaranya seperti pembelian, pembayaran hutang, penagihan, pembukuan, pelaporan perpajakan, dan sebagainya.

Salah satu masalah dalam praktik perpajakan yang sering menimbulkan kebingungan karyawan PT Sumatrasarana Sekar Sakti adalah terkait penentuan jenis dan tarif pajak yang harus dipotong atas penghasilan jasa lain berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015 yang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 244/PMK.03/2008. Pemahaman mengenai daftar jasa lain yang disebutkan dalam peraturan terkait dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 merupakan hal yang perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini dikarenakan mengingat selain objek pajak yaitu jasa, juga harus diperhatikan subjek pajak dalam hal ini Penerima Penghasilan. Dengan objek yang sama yaitu jasa, jenis pajak yang dipotong atas penghasilan jasa tersebut selain merupakan objek PPh Pasal 23, dapat merupakan objek PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 4(2) dengan tarif pajak yang berbeda.

Berikut adalah gambaran persentase pemahaman pengetahuan PMK Nomor 141/PMK.03/2015 karyawan pada gambar berikut:

Persentase Pemahaman Pengetahuan
PMK Nomor 141/PMK.03/2015



Gambar 1. Persentase Pemahaman Pengetahuan PMK Nomor 41/PMK.03/2015

Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa masih banyak karyawan yang tidak memahami tentang peraturan perpajakan yang diatur dalam PMK Nomor 141/PMK.03/2015 [1]. Untuk meningkatkan pemahaman para karyawan, maka perlu karyawan tersebut perlu diberikan tambahan pengetahuan melalui sebuah kegiatan pelatihan. Dengan kegiatan pelatihan, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman perpajakan karyawan, sehingga dapat menentukan

dengan benar jenis dan tarif pajak yang tepat agar perusahaan dapat terhindar dari sanksi perpajakan.

2. Kajian Pustaka

2.1. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur tentang jenis jasa lain adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 [2]
- b. PMK Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 [1]

2.2. Subjek Pajak (Penerima Penghasilan) Atas Jasa Lain yang Diatur dalam PMK Nomor 141/PMK0.03/2015

a. Wajib Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak [3].

b. Wajib Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia [3].

2.3. Jenis Pajak yang Harus Dipotong Terkait dengan Jasa Lain Berdasarkan PMK Nomor 141/PMK.03/2015

- a. PPh Pasal 23, Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
- b. PPh Pasal 21, Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan
- c. PPh Pasal 4 ayat (2), Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi [4]

2.4. Tarif Pajak yang Harus Dipotong Terkait dengan Jasa Lain Berdasarkan PMK Nomor 141/PMK.03/2015

- a. PPh Pasal 23, Dasar Pemotongan = Jumlah Penghasilan Bruto x Tarif Pajak (2%)
- b. PPh Pasal 21, Dasar Pemotongan = Jumlah Penghasilan Bruto x 50% x Tarif Pajak (5%)
- c. PPh Pasal 4 ayat (2), Dasar Pemotongan = Jumlah Penghasilan Bruto x Tarif Pajak

Tarif Pajak :


Jasa Pelaksanaan :

- Yang memiliki kualifikasi usaha kecil = 2%
- Yang memiliki tidak memiliki kualifikasi usaha = 4%
- Yang memiliki memiliki kualifikasi usaha menengah atau besar = 3%

Jasa Perencanaan dan Pengawasan :

- Yang memiliki kualifikasi usaha = 4%
- Yang memiliki tidak memiliki kualifikasi usaha = 6% [5]

Berikut adalah kerangka konsep dalam penelitian ini:



Gambar 2. Kerangka Konseptual

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif menggunakan *mix methode* (kualitatif dan kuantitatif). Dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pelatihan perpajakan terhadap pengetahuan tentang PMK No. 141/PMK.03/2015 [6].

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 21 dan 23 Desember 2019. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah karyawan yang mengikuti pelatihan pada program pengabdian masyarakat di PT Sumatera Sarana Sekar sakti yakni sebanyak 42 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh, dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan pembagian kuesioner pra test yang diberikan sebelum pelatihan dilakukan, dan pembagian kuesioner post test yang diberikan setelah pelatihan selesai dilakukan. Kuesioner terdiri dari 2 bagian utama, yakni persepsi dan pengetahuan. Persepsi diukur dengan skala ordinal, sedangkan pengetahuan diukur dengan skala rasio. Masing-masing bagian (persepsi dan pengetahuan) dibagi menjadi 3 kelompok pertanyaan utama, yaitu:

1. Hal Umum tentang PMK No. 141/PMK.03/2015.
2. Jenis pajak yang dipotong atas jasa lainnya yang diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015
3. Tarif pajak yang dipotong atas jasa lainnya yang diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015

Data kemudian dikumpulkan, ditabulasi dan diuji dengan uji Wilcoxon untuk mengetahui perbedaan persepsi dan pengetahuan sebelum dan setelah dilakukannya pelatihan perpajakan.

4. Hasil dan Pembahasan

Karakteristik responden dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	N	%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	21	50
Perempuan	21	50
Usia		
<20 tahun	5	11,90
20 tahun - 25 tahun	25	59,52
>25-30 tahun	8	19,05
>30 tahun	4	9,52
Lama Bekerja		
<1 tahun	8	19,05
1 tahun s.d < 3 tahun	20	47,62
3 tahun s.d. < 5 tahun	10	23,81
>=5 Tahun	4	9,52
Pendidikan		
S1	23	54,76
D3	2	4,76
SMA	17	40,48
Jabatan		
Staff	38	90,48
Supervisor	3	7,14
Manager	1	2,38

Tabel 1. memperlihatkan bahwa dari sisi jenis kelamin, jumlah responden laki-laki dan perempuan adalah sama. Dari sisi umur, mayoritas responden berada pada usia 20-25 tahun. Mayoritas responden bekerja antara 1 sampai 3 tahun. Mayoritas responden memiliki pendidikan S1, dan dari sisi jabatan, mayoritas responden memiliki jabatan sebagai staf.

Berikut adalah hasil pengujian perbedaan persepsi dan pengetahuan sebelum dan setelah dilakukannya pelatihan.

Tabel 2. Uji Test Statistik

	Persepsi1_P ost - Persepsi1_P re	Persepsi2_P ost - Persepsi2_P re	Persepsi3_P ost - Persepsi3_P re	Pengetahuan A_Post - Pengetahuan A_Pre	Pengetahuan B_Post - Pengetahuan B_Pre	Pengetahuan C_Post - Pengetahuan C_Pre
Z	-5.525 ^b	-5.561 ^b	-5.640 ^b	-5.195 ^b	-5.212 ^b	-5.470 ^b
Asymp. Sig. (2- tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Dari Tabel 2. dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel Persepsi 1 yakni persepsi tentang pemahaman umum mengenai PMK No. 141/PMK.03/2015 memiliki (nilai sig = 0,000) < 0,05, yang berarti bahwa ada perbedaan

- persepsi umum mengenai PMK No. 141/PMK.03/2015 karyawan sebelum dan setelah pelatihan perpajakan dilakukan
- Variabel Persepsi 2 yakni persepsi tentang pemahaman Jenis pajak yang dipotong atas jasa lainnya yang diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 memiliki (nilai sig = 0,000) < 0,05, yang berarti bahwa ada perbedaan persepsi pemahaman Jenis pajak yang dipotong atas jasa lainnya yang diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 karyawan sebelum dan setelah pelatihan perpajakan dilakukan
 - Variabel Persepsi 3 yakni persepsi tentang pemahaman tarif pajak yang dipotong atas jasa lainnya yang diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 memiliki (nilai sig = 0,000) < 0,05, yang berarti bahwa ada perbedaan persepsi tarif pemahaman tarif pajak yang dipotong atas jasa lainnya yang diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 karyawan sebelum dan setelah pelatihan perpajakan dilakukan
 - Variabel Pengetahuan 1 yakni Pengetahuan tentang pemahaman umum mengenai PMK No. 141/PMK.03/2015 memiliki (nilai sig = 0,000) < 0,05, yang berarti bahwa ada perbedaan Pengetahuan umum mengenai PMK No. 141/PMK.03/2015 karyawan sebelum dan setelah pelatihan perpajakan dilakukan
 - Variabel Pengetahuan 2 yakni Pengetahuan tentang pemahaman Jenis pajak yang dipotong atas jasa lainnya yang diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 memiliki (nilai sig = 0,000) < 0,05, yang berarti bahwa ada perbedaan Pengetahuan pemahaman Jenis pajak yang dipotong atas jasa lainnya yang diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 karyawan sebelum dan setelah pelatihan perpajakan dilakukan
 - Variabel Pengetahuan 3 yakni Pengetahuan tentang pemahaman tarif pajak yang dipotong atas jasa lainnya yang diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 memiliki (nilai sig = 0,000) < 0,05, yang berarti bahwa ada perbedaan Pengetahuan tarif pemahaman tarif pajak yang dipotong atas jasa lainnya yang diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 karyawan sebelum dan setelah pelatihan perpajakan dilakukan

Tabel 3. Uji Wilcoxon Test

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Persepsi1_Post - Persepsi1_Pre	Negative Ranks	0 ^a	.00	.00
	Positive Ranks	38 ^b	19.50	741.00
	Ties	4 ^c		
	Total	42		
Persepsi2_Post - Persepsi2_Pre	Negative Ranks	0 ^d	.00	.00
	Positive Ranks	38 ^e	19.50	741.00
	Ties	4 ^f		
	Total	42		
Persepsi3_Post - Persepsi3_Pre	Negative Ranks	0 ^g	.00	.00
	Positive Ranks	39 ^h	20.00	780.00
	Ties	3 ⁱ		
	Total	42		
PengetahuanA_Post - PengetahuanA_Pre	Negative Ranks	0 ^j	.00	.00
	Positive Ranks	35 ^k	18.00	630.00

	Ties	7 ^l		
	Total	42		
PengetahuanB_Post -	Negative Ranks	1 ^m	3.50	3.50
PengetahuanB_Pre	Positive Ranks	35 ⁿ	18.93	662.50
	Ties	6 ^o		
	Total	42		
PengetahuanC_Post -	Negative Ranks	0 ^p	.00	.00
PengetahuanC_Pre	Positive Ranks	39 ^q	20.00	780.00
	Ties	3 ^r		
	Total	42		

Dari tabel 3 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengaruh pelatihan perpajakan terhadap persepsi pemahaman umum karyawan tentang PMK No. 141/PMK.03/2015
 Dari Tabel 3 diketahui bahwa dari 42 peserta yang mengikuti pelatihan, terdapat 38 orang karyawan (90,48% karyawan) yang mengalami peningkatan mengenai persepsi pemahaman umum tentang PMK No. 141/PMK.03/2015 dan sisanya yaitu sebanyak 4 orang (9,52%) tidak mengalami perubahan persepsi mengenai pemahaman umum tentang PMK No. 141/PMK.03/2015 antara sebelum dan sesudah dilakukannya pelatihan perpajakan.
- b. Pengaruh pelatihan perpajakan terhadap persepsi pemahaman karyawan tentang jenis pajak yang dipotong atas jasa lainnya yang diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015
 Dari Tabel 3 diketahui bahwa dari 42 peserta yang mengikuti pelatihan, terdapat 38 orang karyawan (90,48% karyawan) yang mengalami peningkatan persepsi pemahaman karyawan tentang jenis pajak yang dipotong atas jasa lainnya yang diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 dan sisanya yaitu sebanyak 4 orang (9,52%) tidak mengalami perubahan persepsi pemahaman karyawan tentang jenis pajak yang dipotong atas jasa lainnya yang diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 antara sebelum dan sesudah dilakukannya pelatihan perpajakan.
- c. Pengaruh pelatihan perpajakan terhadap persepsi pemahaman karyawan tentang tarif pajak yang dipotong atas jasa lainnya yang diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015
 Dari Tabel 3 diketahui bahwa dari 42 peserta yang mengikuti pelatihan, terdapat 39 orang karyawan (92,86% karyawan) yang mengalami peningkatan persepsi pemahaman karyawan tentang tarif pajak yang dipotong atas jasa lainnya yang diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 dan sisanya yaitu sebanyak 3 orang (7,14%) tidak mengalami perubahan persepsi pemahaman karyawan tentang tarif pajak yang dipotong atas jasa lainnya yang diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 antara sebelum dan sesudah dilakukannya pelatihan perpajakan.
- d. Pengaruh pelatihan perpajakan terhadap Pengetahuan pemahaman umum karyawan tentang PMK No. 141/PMK.03/2015
 Dari Tabel 3 diketahui bahwa dari 42 peserta yang mengikuti pelatihan, terdapat 35 orang karyawan (83,33% karyawan) yang mengalami peningkatan mengenai pengetahuan pemahaman umum tentang PMK No. 141/PMK.03/2015 dan sisanya yaitu sebanyak 7 orang (16,67%) tidak mengalami perubahan pengetahuan mengenai pemahaman umum

tentang PMK No. 141/PMK.03/2015 antara sebelum dan sesudah dilakukannya pelatihan perpajakan.

- e. Pengaruh pelatihan perpajakan terhadap Pengetahuan pemahaman karyawan tentang jenis pajak yang dipotong atas jasa lainnya yang diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015
Dari Tabel 3 diketahui bahwa dari 42 peserta yang mengikuti pelatihan, terdapat 35 orang karyawan (83,33% karyawan) yang mengalami peningkatan pengetahuan pemahaman karyawan tentang jenis pajak yang dipotong atas jasa lainnya yang diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015, 1 orang (2,38%) yang mengalami penurunan pengetahuan dan sisanya yaitu sebanyak 6 orang (14,29%) tidak mengalami perubahan pengetahuan pemahaman karyawan tentang jenis pajak yang dipotong atas jasa lainnya yang diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 antara sebelum dan sesudah dilakukannya pelatihan perpajakan.
- f. Pengaruh pelatihan perpajakan terhadap Pengetahuan pemahaman karyawan tentang tarif pajak yang dipotong atas jasa lainnya yang diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015
Dari Tabel 3 diketahui bahwa dari 42 peserta yang mengikuti pelatihan, terdapat 39 orang karyawan (92,86% karyawan) yang mengalami peningkatan pengetahuan pemahaman karyawan tentang tarif pajak yang dipotong atas jasa lainnya yang diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 dan sisanya yaitu sebanyak 3 orang (7,14%) tidak mengalami perubahan pengetahuan pemahaman karyawan tentang tarif pajak yang dipotong atas jasa lainnya yang diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 antara sebelum dan sesudah dilakukannya pelatihan perpajakan.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa terdapat perbedaan pemahaman perpajakan yakni terjadinya peningkatan pengetahuan perpajakan setelah dilakukannya pelatihan perpajakan.

Adapun saran dari penelitian ini bahwa perlu dilakukan kegiatan pelatihan perpajakan secara rutin karena hal ini penting untuk dilakukan dalam sebuah perusahaan khususnya apabila terjadi perubahan aturan-aturan perpajakan. Hal ini akan memberikan pemahaman lebih dalam bagi karyawan tentang aturan-aturan perpajakan yang dapat mereka terapkan ketika melakukan aktivitas perpajakan di perusahaan.

Referensi

- [1] M. K. R. Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia," Jakarta, 2015.
- [2] A. Diana and L. Setiawati, *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*, Yogyakarta: ANDI, 2014.
- [3] Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- [4] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2016.
- [5] Y. Prastowo, Y. E. Nugraha and A. Priyatna, *Buku Pintar Menghitung Pajak*, Depok: Penebar Swadaya Grup, 2011.
- [6] M. K. R. Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008," Jakarta, 2008.